



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Takaful Indonesia

Takaful Indonesia merupakan pelopor asuransi syariah di Indonesia. Takaful Indonesia telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip murni syariah, selama lebih dari satu dasawarsa. Perusahaan Takaful Indonesia terdiri dari dua perusahaan operasional, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Syariah) dan PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum Syariah).

PT Syarikat Takaful Indonesia (Perusahaan) berdiri pada 24 Februari 1994. Pendirian PT Syarikat Takaful Indonesia (Perusahaan) diprakarsai oleh Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim Indonesia.

PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa Syariah didirikan pada 4 Agustus 1994. Perusahaan ini kemudian beroperasi pada 25 Agustus 1994, yang ditandai dengan peresmian oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad. Dalam perkembangannya, PT Syarikat Takaful Indonesia (Perusahaan) juga mendirikan anak perusahaan lain yang bergerak di bidang asuransi umum Syariah, yaitu PT Asuransi Takaful Umum, yang diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie pada 2 Juni 1995.

Saat ini, mayoritas saham Syarikat Takaful Indonesia dikuasai oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad (56,00%), Islamic Development Bank (IDB, 26,39%), dan sisanya dimiliki oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Bank Muamalat Indonesia serta Karya Abdi Bangsa dan lain-lain (17,16%).

Di tahun 2004, Perusahaan melakukan restrukturisasi yang berhasil menyatukan fungsi pemasaran Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful Umum sehingga lebih efisien serta lebih efektif dalam penetrasi

pasar, juga diikuti dengan peresmian kantor pusat, Graha Takaful Indonesia di Mampang Prapatan, Jakarta pada Desember 2004. Selain itu, dilakukan pula revitalisasi identitas korporasi termasuk penataan ruang kantor cabang di seluruh Indonesia, untuk memperkuat citra perusahaan.

Untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan Perusahaan dan menjaga konsistensinya, Perusahaan memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2000 dari SGS JAS-ANZ, Selandia Baru bagi Asuransi Takaful Umum. Hal ini juga dilakukan oleh Asuransi Takaful Keluarga yang memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2000 dari Det Norske Veritas (DNV), Belanda pada April 2004. Selain itu, atas upaya keras seluruh jajaran perusahaan, Asuransi Takaful Keluarga meraih MUI Award 2004 sebagai Asuransi Syariah Terbaik di Indonesia, dan Asuransi Takaful Umum memperoleh penghargaan sebagai asuransi dengan predikat Sangat Bagus dari Majalah InfoBank secara berturut-turut pada tahun 2004 dan 2005.⁶¹

b. Visi, Misi dan Filosifis Takaful Indonesia

1) Visi

Menjadi grup asuransi terkemuka yang menawarkan jasa Takaful dan keuangan syariah yang komprehensif dengan jangkauan signifikan di seluruh Indonesia.

2) Misi

Kami bertekad memberikan solusi dan pelayanan terbaik dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan risiko bagi umat dengan

⁶¹ “Sekilas Takaful Indonesia”, www.takaful.com diakses tanggal 7 Maret 2012.

menawarkan jasa Takaful dan keuangan syariah yang dikelola secara profesional, adil, tulus dan amanah.

3) Konsep dan Filosofi

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia adalah ketentuan Allah. Namun manusia wajib berikhtiar untuk memperkecil resiko dan juga dampak keuangan yang mungkin timbul. Upaya tersebut seringkali tidak memadai, sehingga tercipta kebutuhan akan mekanisme mengalihkan resiko seperti melalui konsep Takaful atau asuransi.

Sebagai perusahaan asuransi syariah, Takaful bekerja dengan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana telah digariskan di dalam Al Qur'an, "*Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa*" (Qs. Al Maidah: 2). Dengan landasan ini, Takaful menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang akan saling melindungi dan secara bersama menanggung resiko keuangan dari musibah yang mungkin terjadi di *Al-Mudharabah*, *Al-Wakalah*, dan *Tabarru'*. Akad-akad Takaful tidak mengandung unsur *Al-Riba* (bunga uang), *Al-Maisir* (Judi), dan *Al-Gharar* (untung-untungan) yang dilarang dalam akad-akad keuangan Islami.⁶²

c. Struktur Organisasi

1) Tim Manajemen

PT Syarikat Takaful Indonesia

Pemegang Saham

⁶² "Visi dan Misi", www.takaful.com diakses tanggal 7 Maret 2012.

Syarikat Takaful Malaysia, Bhd	: 56%
Islamic Development Bank (IDB)	: 26,39%
PT Permodalan Nasional Madani	: 6,92%
PT Bank Muamalat Indonesia	: 5,91%
PT Karya Abdi Bangsa	: 1,06%
Koperasi Karyawan Takaful	: 0,10%
Pemegang Saham Lainnya	: 3,62

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Dato' Mohamed Hassan bin Md Kamil
Komisari	: Y.A.M. Tengku Azman Ibni Alm.Sultan Abu Bakar
Komisaris	: Mohamed Zaffarulla Satha

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, MSc
Anggota	: Dr. H.M. Syafi'i Antonio, MEc
	Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA
	Prof. Madya Dr. Ahmad Shahbari Salamon
	Muhamad Faisal Muchtar

Direktur Utama PLT : Dato' Mohamed Hassan bin Md Kamil

PT Asuransi Takaful Umum

Pemegang Saham

PT Syarikat Takaful Indonesia	: 52,67%
PT Asuransi Takaful Keluarga	: 47,08%
Koperasi Karyawan Takaful	: 0,25 %

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Trihadi Deritanto

Komisaris Independen : Drs. Sanubari Satudju

Komisaris : Bachrum M. Nasution, SE

Direktur Utama : Bayu Widdhisiadji, MM, AAAI-K, AIIS

Direktur Operasional : Nabhan Tafsili⁶³

2) Struktur Takaful Indonesia cabang Malang

Pada Takaful Indonesia cabang Malang, stuktur organisasi perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut⁶⁴:



Gambar 3
Struktur Organisasi Kantor Takaful Indonesia Cabang Malang

d. Produk Asuransi Takaful Umum

Fokus utama dari asuransi takaful umum adalah memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian. Takaful umum memberikan perlindungan pada bidang kerugian meliputi kebakaran, pengangkutan, niaga, dan kendaraan bermotor. Takaful umum memberikan

⁶³ "Tim Manajemen", www.takaful.com, diakses tanggal 7 Maret 2012.

⁶⁴ Mashudi, *Wawancara* (Malang, 15 Februari 2012).

perlindungan pada bidang kerugian tersebut dengan tujuan agar bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam. Berikut ini merupakan produk-produk dari takaful umum, yaitu⁶⁵:

- 1) Takaful Baituna
- 2) Takaful Surgaina
- 3) Takaful Abror
- 4) Takaful Ansor
- 5) Takaful Rekayasa
- 6) Takaful Aneka
- 7) Takaful Kebakaran
- 8) Takaful Pengangkutan & Rangka Kapal
- 9) Takaful Kendaraan Bermotor

2. Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Pada Takaful Indonesia Cabang Malang

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan dua sumber, yaitu bapak Ahmad Zainul Hasan, S.H sebagai pimpinan Takaful Indonesia cabang Malang dan bapak Mashudi, S.E sebagai *underwriting staff* Asuransi Takaful Umum. Wawancara dilakukan dalam waktu yang berbeda, wawancara pertama dilakukan dengan Ahmad Zainul Hasan, S.H sebagai pimpinan Takaful Indonesia cabang Malang pada tanggal 8 Februari 2012 pukul 14.30 – 15.30 WIB, sementara wawancara kedua dilakukan dengan bapak Mashudi, S.E

⁶⁵ “Produk”, www.takaful.com, diakses tanggal 15 Februari 2012.

sebagai *underwriting staff* Asuransi Takaful Umum pada 15 Februari 2012 pukul 10.30 – 11.30 WIB.

Dari hasil dua wawancara ini didapatkan beberapa data berkaitan dengan pelaksanaan akad *tabarru'* pada Takaful Indonesia Cabang Malang. Wawancara yang dilakukan dengan bapak Ahmad Zainul Hasan, S.H sebagai pimpinan Takaful Indonesia cabang Malang berkaitan dengan *tabarru'* secara umum, sementara wawancara kedua dengan bapak Mashudi, S.E sebagai *underwriting staff* Asuransi Takaful Umum berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu produk pada asuransi takaful umum.

Dalam sesi wawancara dengan bapak Ahmad Zainul Hasan, S.H sebagai pimpinan Takaful Indonesia cabang Malang, beliau mendeskripsikan *tabarru'* sebagai dana hibah atau dana kebajikan yang kemudian dikontribusikan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dalam menjalankan *tabarru'*, Takaful Indonesia mendasarkan setiap kegiatan yang berkaitan dengan akad *tabarru'* pada fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional sudah digunakan sebagai pedoman pelaksanaan asuransi syariah sejak awal dibentuknya Takaful Indonesia.

Pada awal berdirinya Takaful Indonesia hingga saat ini, akad *tabarru'* terus mengalami perbaikan untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip murni syariah. Perbaikan itu dilakukan oleh Takaful Indonesia sebanyak tiga kali dengan cara mengganti prinsip yang sudah digunakan dengan prinsip lain sehingga ditemukan prinsip yang sesuai dengan karakter asuransi syariah.

Prinsip pertama yang digunakan, yaitu prinsip *mudharabah*, kemudian prinsip *kafalah* dan *wakalah bil ujah* merupakan prinsip terakhir yang masih digunakan sampai sekarang.⁶⁶

Dana premi yang dibayarkan oleh peserta disebut dengan istilah dana kontribusi. Dana kontribusi yang terdapat pada Takaful Indonesia dialokasikan pada dua hal, yaitu dana *tabarru'* dan dana *ujrah* untuk pengelola. Komposisi persentase untuk *ujrah* pengelola sebesar 40% dan 60% untuk dana *Tabarru'*. Proses untuk menentukan persentase antara dana *tabarru'* dan dana *ujrah* dilakukan secara komputerisasi. Program untuk menentukan persentase telah ditentukan dari kantor pusat Asuransi Takaful Umum sehingga memudahkan pekerjaan yang terdapat di kantor cabang. Untuk menentukan persentase, yang menjadi dasar besar kecil nilai persentase tergantung pada manfaat takaful dari objek yang di-*cover* sehingga nilainya akan berbeda pada setiap produk.⁶⁷

Terdapat dua pihak yang terlibat dalam asuransi syariah, yaitu peserta dan pengelola asuransi. Hubungan antara peserta dan pengelola dalam asuransi diatur dalam bentuk polis. Isi dari polis antara lain mengenai identitas peserta, jangka waktu manfaat takaful, kontribusi, cara pembayaran, objek yang di-*cover*, pengecualian-pengecualian, dan klausula-klausula seperti klausula resiko non-pasar, klausula bank, klausula penghentian polis takaful, klausula pengembalian surplus *tabarru'* dan klausula penerapan akad *wakalah bil ujah* dan *tabarru'*.⁶⁸

Pada produk Asuransi Takaful Umum, peserta wajib membayar kontribusi setiap satu tahun sekali hingga jangka waktu manfaat takaful habis.

⁶⁶ Ahmad Zainul Hasan, *Wawancara* (Malang, 8 Februari 2012).

⁶⁷ Ahmad Zainul Hasan, *Wawancara* (Malang, 8 Februari 2012).

⁶⁸ Mashudi, *Wawancara* (Malang, 15 Februari 2012).

Pembayaran kontribusi ditujukan kepada rekening kantor pusat Asuransi Takaful Umum di Surabaya, bukan kepada rekening kantor cabang.⁶⁹ Hasil pembayaran dana kontribusi dikumpulkan dalam satu akun bernama kontribusi bruto. Dikatakan bruto karena dana tersebut masih perhitungan kotor sebelum dikurangi *ujrah* untuk perusahaan.

Agar dana kontribusi lebih produktif, pengelola melakukan investasi atas dana kontribusi. Dari hasil investasi dana kontribusi pengelola berhak mendapatkan fee atau *ujrah* dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Hasil investasi dana kontribusi juga menjadi hak peserta, oleh karena itu perusahaan memasukkan hasil investasi tersebut untuk peserta dan cadangan *tabarru'*.

Hasil investasi yang berlebih disebut dengan *surplus underwriting*. *Surplus underwriting* dana *tabarru'* ini kemudian dibagi menjadi tiga, yaitu untuk pengelola 60%, untuk peserta 20% dan untuk cadangan *Tabarru'* untuk klaim 20%. *Surplus underwriting* untuk peserta diberikan ketika hingga jangka waktu perjanjian berakhir tidak terjadi klaim. Hal tersebut bukan disebut sebagai pengembalian karena menurut bapak Ahmad Zainul Hasan *tabarru'* sama dengan hibah sehingga *Tabarru'* yang telah diberikan tidak boleh diambil kembali oleh peserta. Jadi, pengembalian yang diberikan peserta bukan berasal dari dana *Tabarru'* yang diberikan selama masa perjanjian, melainkan dari *surplus underwriting* dana *tabarru'*. Perhitungan mengenai *surplus underwriting* semua dilakukan oleh kantor pusat PT. Asuransi Takaful Umum sehingga kantor

⁶⁹ Mashudi, *Wawancara* (Malang, 15 Februari 2012).

cabang tidak begitu mengetahui secara detail bagaimana proses perhitungan tersebut.

Dana *tabarru'* tidak selalu mengalami *surplus underwriting*, bisa saja terjadi defisit *underwriting* yang disebabkan karena terlalu banyak klaim yang diajukan. Sama seperti *surplus underwriting*, *defisit underwriting* proses perhitungannya juga dilakukan oleh kantor pusat PT. Asuransi Takaful Umum. Ketika terjadi *defisit underwriting* dana *Tabarru'* perusahaan akan memberikan pinjaman dengan akad *qard hasan*, yaitu pinjaman yang ketika dikembalikan tidak ada tambahan apapun. *Qard hasan* ini diambil dari dana cadangan yang memang telah dirancang oleh perusahaan. Dana *qard hasan* digunakan untuk menalangi *defisit underwriting* dana *tabarru'* sehingga bisa memenuhi klaim yang telah diajukan. Dana talangan tersebut akan dikembalikan ketika cadangan *tabarru'* telah *surplus underwriting* kembali.

Menurut bapak Mashudi, S.E selaku *underwriting staff*, tata cara pengajuan klaim pada Takaful Indonesia, khususnya untuk produk Asuransi Takaful Umum berupa takaful kendaraan adalah sebagai berikut:

- a. Fotocopy polis;
- b. STNK;
- c. SIM;
- d. Form klaim untuk asuransi kerugian;
- e. Foto detail ketika kecelakaan;
- f. Foto ketika kendaraan sedang diperbaiki sebagai bukti bahwa klaim telah dilaksanakan.

Dalam pengajuan klaim seringkali terjadi permasalahan. Permasalahan ini disebabkan karena adanya klaim yang diajukan tidak bisa dibayarkan. Syarat-syarat untuk terjadinya klaim yang diajukan peserta tidak sesuai dengan polis yang telah disepakati antara pengelola dan peserta. Dalam kasus seperti ini perusahaan mempunyai kebijakan tersendiri, yaitu setelah dilakukan analisa terhadap musibah yang terjadi perusahaan tetap membayarkan klaim, akan tetapi jumlahnya tidak disesuaikan dengan isi polis yang telah disepakati. Hal ini dikarenakan peserta telah melanggar isi dari polis itu sendiri.⁷⁰

Langkah awal dalam menyelesaikan perselisihan, Takaful Indonesia memilih jalur musyawarah. Namun, apabila musyawarah yang dilakukan tidak berhasil maka arbitrase atau pengadilan menjadi alternatif untuk menyelesaikan sengketa.⁷¹

B. Kesesuaian Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Di Takaful Indonesia Cabang Malang Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah

Karakter utama dari asuransi syariah adalah adanya unsur tolong-menolong antar peserta asuransi. Tolong-menolong dalam asuransi syariah diwujudkan dalam bentuk memberikan dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* ini yang digunakan untuk menolong peserta lain yang sedang mengalami musibah. Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam. *tabarru'* pada hakikatnya sama dengan hibah,⁷² pihak yang telah memberikan

⁷⁰ Ahmad Zainul Hasan, *Wawancara* (Malang, 8 Februari 2012).

⁷¹ Ahmad Zainul Hasan, *Wawancara* (Malang, 8 Februari 2012).

⁷² Yusuf Qardhawi, *al-Halal*, 317.

dana *tabarru'* tidak boleh mengambilnya kembali. Sebagian besar jumbuh ulama mengharamkan mengambil kembali hibah yang telah diberikan, kecuali hibah seorang bapak kepada anaknya.⁷³

Dana *tabarru'* yang diserahkan kepada pengelola harus diiringi dengan niat ikhlas untuk tujuan tolong-menolong tanpa adanya harapan untuk mendapatkan imbalan atas apa yang telah diberikan. Peserta hanya mengharapkan imbalan pahala dari Allah SWT.

Dalam mengharap pahala dari Allah SWT, maka setiap umat muslim berusaha untuk menjalankan ajaran Islam secara sempurna tidak hanya dalam bidang ibadah tetapi juga dalam bidang muamalah. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah. Pengawasan tersebut dapat memberikan dampak yang besar terhadap Lembaga Keuangan Syariah untuk tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan akad *tabarru'* agar sesuai dengan prinsip syariah mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zainul Hasan, S.H, beliau menegaskan bahwa⁷⁴:

“Sejak awal didirikan, Takaful Indonesia sudah menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai pedoman dalam melaksanakan asuransi syariah, begitu pula fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah juga telah diterapkan oleh Takaful Indonesia.”

⁷³ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul*, 452.

⁷⁴ Ahmad Zainul Hasan, *Wawancara* (Malang, 8 Februari 2012).

Produk yang terdapat pada Takaful Indonesia terdiri dari dua produk utama, yaitu produk Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful Umum. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio seperti yang dikutip oleh Gemala Dewi, Asuransi Takaful keluarga adalah produk takaful yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta dan keluarga. Sementara, Asuransi Takaful umum adalah produk takaful yang fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan dalam bidang kerugian.⁷⁵

Produk-produk dari Asuransi Takaful Umum terdiri dari Takaful Baituna, Takaful Surgaina, Takaful Abror, Takaful Anzor, Takaful Rekayasa, Takaful Aneka, Takaful Kebakaran, Takaful Pengangkutan dan Rangka Kapal, serta Takaful Kendaraan Bermotor. Penelitian ini berfokus pada Takaful Kendaraan Bermotor dan Takaful Kebakaran. Dari kedua produk ini dapat diketahui bahwa semua produk dari Asuransi Takaful Umum mengandung akad *tabarru'*. Dalam beberapa polis dari produk-produk Asuransi Takaful Umum, *tabarru'* dapat dilihat pada alokasi dari kontribusi yang harus dibayarkan oleh peserta. Bapak Ahmad Zainul Hasan, S.H menjelaskan bahwa⁷⁶:

“Komposisi dari dana tabarru’ yang dibayarkan peserta terdiri dari ujarah untuk pengelola 40% dan sisanya sebesar 60% untuk cadangan tabarru’.”

Dana *tabarru'* tidak hanya ada pada produk Asuransi Takaful Umum, akan tetapi juga ada pada produk Asuransi Takaful Keluarga. Pada Takaful Indonesia terdapat satu produk unik yang mengandung *tabarru'*, akan tetapi

⁷⁵ “Produk”, www.takaful.co.id, diakses tanggal 15 Februari 2012.

⁷⁶ Ahmad Zainul Hasan, *Wawancara* (Malang, 8 Februari 2012).

produk tersebut dapat dijadikan sebagai produk Asuransi Takaful Umum maupun Produk Asuransi Takaful Keluarga. Bapak Ahmad Zainul Hasan, S.H pada saat sesi wawancara menjelaskan mengenai produk tersebut. Beliau menyatakan bahwa⁷⁷:

“Pada Takaful Indonesia, terdapat satu produk yang mengandung unsur tabarru’, akan tetapi produk tersebut bisa masuk pada produk Asuransi Takaful Umum atau pun produk Asuransi Takaful Keluarga. Produk tersebut disebut dengan personal accident. Produk personal accident mengandung unsur tabarru’ apabila produk tersebut masuk pada Asuransi Takaful Umum dan apabila masuk pada Asuransi Takaful Keluarga produk tersebut bisa ditambah dengan unsur saving.”

Akad *tabarru’* telah digunakan pada semua produk Asuransi Takaful Umum sehingga dapat dikatakan bahwa Takaful Indonesia telah menerapkan ketentuan angka 1 bagian pertama dari ketentuan hukum fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru’* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah yang menyatakan bahwa akad *tabarru’* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Muhammad Syakir Sula yang menyatakan bahwa akad *tabarru’* merupakan akad yang mendasari kontrak asuransi syariah.⁷⁸

Pada asuransi syariah setiap peserta yang bergabung dengan asuransi syariah mempunyai niat untuk menolong dan melindungi sesama peserta yang sedang tertimpa musibah. Usaha untuk saling menolong dan melindungi diantara para peserta tersebut dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian dananya sebagai kontribusi kebajikan yang disebut *tabarru’*.

⁷⁷ Ahmad Zainul Hasan, *Wawancara* (Malang, 8 Februari 2012).

⁷⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi*, 226.

Pada Takaful Indonesia, akad *tabarru'* dilakukan hanya terbatas pada peserta pemegang polis. Hal ini dikarenakan Takaful Indonesia merupakan lembaga profesional yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Praktek bahwa akad *tabarru'* dilakukan antar peserta pemegang polis dapat dilihat dari tata cara pengajuan klaim. Misalnya klaim untuk Takaful Kendaraan Bermotor, bapak Mashudi, S.E sebagai *underwriting staff* menjelaskan mengenai tata cara pengajuan klaim pada produk tersebut⁷⁹:

“Untuk mengajukan klaim pada Takaful Umum misalnya untuk produk Takaful Kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Fotocopy polis;*
- b. STNK;*
- c. SIM;*
- d. Mengisi form kerugian;*
- e. Foto saat kecelakaan; dan*
- f. Foto emoxy, yaitu foto ketika kendaraan tersebut sedang diperbaiki.”*

Salah satu dari persyaratan yang disebutkan oleh bapak Mashudi, S.E menentukan bahwa syarat untuk mengajukan klaim, yaitu peserta harus memberikan fotocopy polis. Polis dapat dijadikan bukti bahwa seseorang tersebut benar merupakan peserta dari Asuransi Takaful Umum. Di dalam polis terdapat kesepakatan antara peserta dengan pengelola mengenai objek yang di-*cover* serta manfaat yang akan didapatkan ketika peserta tersebut sedang mengalami musibah. Setelah persyaratan diatas dapat terpenuhi maka kantor cabang akan mengirim data-data tersebut ke kantor pusat yang berada di Surabaya dan klaim akan dibayarkan oleh kantor pusat langsung kepada bengkel rekanan melalui rekening kantor pusat, bukan dari kantor cabang.

⁷⁹ Mashudi, *Wawancara* (Malang, 15 Februari 2012).

Praktek pada Takaful Indonesia tersebut sesuai dengan ketentuan angka 2 bagian pertama dari ketentuan hukum fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah yang menyebutkan bahwa akad *tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Polis merupakan bukti autentik berupa akta yang mengenai adanya perjanjian asuransi antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi.⁸⁰ Menurut Mohd. Fadzli Yusof seperti yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, secara umum *tabarru'* mempunyai pengertian yang luas. Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk menolong siapa saja yang terkena musibah, akan tetapi karena menggunakan akad khusus maka kemanfaatnya terbatas pada peserta takaful saja. Apabila dana *tabarru'* digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti telah melanggar ketentuan akad.

Ketentuan akad angka 1 dari fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah menyebutkan bahwa Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Zainul Hasan, S.H selaku pimpinan Takaful Indonesia, beliau mendeskripsikan *tabarru'* sebagai berikut⁸¹:

“Tabarru’ adalah dana hibah atau dana kebajikan yang kemudian dikontribusikan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah.”

⁸⁰ Andri Soemitra, *Bank*, 275.

⁸¹ Ahmad Zainul Hasan, *Wawancara* (Malang, 8 Februari 2012).

Pengertian *tabarru'* yang disebutkan oleh bapak Ahmad Zainul Hasan, S.H secara substansial sama dengan pengertian *tabarru'* yang terdapat pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Yusuf Qardhawi mengartikan *tabarru'* sama dengan hibah. *Tabarru'* secara hukum fiqhiyah juga masuk dalam kategori akad hibah. Dalam salah satu definisi hibah disebutkan bahwa:

الْهَبَةُ بِالْمَعْنَى الْعَامِ هِيَ تَبَرُّعٌ بِمَالٍ لِمَصْلَحَةِ الْغَيْرِ حَالِ الْحَيَاةِ.⁸²

“Hibah dalam pengertian umum adalah bertabarru’ dengan harta untuk kemashlahatan orang lain dalam kondisi hidup.

Jadi, dapat dikatakan bahwa dana *tabarru'* yang merupakan akad hibah apabila telah diberikan tidak boleh diambil kembali. Perumpamaannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.,:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْعَا يُدُّ فِي هَبَّتِهِ كَمَا لُكِّبَ يَقِيئُ ثُمَّ يَعُوُّ دُ فِي قَيْئِهِ (متفق عليه)⁸³

“orang yang meminta kembali sesuatu yang telah dihibahkan/ diberikan kepada orang lain, adalah sama dengan seekor anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya tersebut.”

Sifat dari perumpamaan yang terdapat dalam hadits tersebut sangat buruk. Oleh karena itu tidak baik bagi seorang muslim untuk mensifati dirinya dengan sifat yang buruk sehingga disamakan dengan hewan yang paling buruk pada saat kondisinya yang terburuk.⁸⁴

⁸² Ma'ruf Amin, *Solusi Berasuransi*, 71.

⁸³ M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan*, 467.

⁸⁴ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul*, 452.

Apabila hibah telah diberikan maka tidak boleh diambil kembali. Hal berbeda dilakukan oleh Takaful Indonesia, yang mana Takaful Indonesia menerapkan sistem pengembalian. Pengembalian dilakukan ketika terjadi dua hal, yaitu selama periode polis tidak terjadi klaim dan pada saat perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis. Pengembalian ketika selama periode polis tidak terjadi klaim bukan diambil dari dana *tabarru'* yang telah diberikan. Menurut bapak Ahmad Zainul Hasan, S.H⁸⁵:

“Berkaitan dengan dana tabarru' tindakan yang dilakukan takaful apabila hingga jangka waktu perjanjian berakhir tidak ada klaim, maka peserta bisa memperoleh dana yang berasal dari surplus underwriting dana tabarru'. Karena tabarru' sama dengan hibah sehingga tabarru' yang telah diberikan tidak boleh diambil kembali oleh peserta. Jadi, pengembalian yang diberikan peserta bukan berasal dari dana tabarru' yang yang diberikan selama masa perjanjian, melainkan dari surplus underwriting dana Tabarru'.”

Dana *tabarru'* yang mengalami *surplus underwriting* tersebut merupakan hak peserta secara individu karena berasal dari hasil investasi dana *tabarru'* yang telah diberikan setelah dikurangi untuk cadangan *tabarru'* dan fee atau *ujrah* untuk pengelola yang telah mewakili peserta untuk mengelola dana *tabarru'* tersebut. Praktek pada Takaful Indonesia yang memberikan pengembalian dari *surplus underwriting* dana *tabarru'* sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi yang melarang adanya pengembalian dari dana *tabarru'* yang telah diberikan.

Sementara itu, pengembalian juga diberikan oleh pengelola ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis. Bapak Mashudi, S.E menjelaskan mengenai pengembalian ketika perjanjian

⁸⁵ Ahmad Zainul Hasan, *Wawancara* (Malang, 8 Februari 2012).

diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis sebagai berikut⁸⁶:

“Ketika perjanjian putus sebelum periode perjanjian berakhir, peserta akan mendapatkan pengembalian yang jumlahnya ditentukan dari periode yang telah dilewati dan jumlah premi yang telah dibayarkan.”

Hal ini akan berbeda ketika selama perjanjian peserta tidak dapat membayarkan kontribusi, Takaful Indonesia tetap mengharuskan peserta untuk membayar kontribusi sebesar 20% dari premi satu tahun. Tidak dapat diketahui secara pasti alasan Takaful Indonesia memberikan pengembalian karena kantor cabang Malang tidak menjalankan tugas yang sifatnya vital dalam perusahaan. Kantor cabang hanya berwenang terhadap nasabah baru dan pelaporan klaim. Pengembalian *tabarru'* yang telah diserahkan oleh peserta tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa *tabarru'* sama dengan hibah. Hal ini dikarenakan dana *tabarru'* yang telah diberikan seharusnya tidak boleh ditarik kembali.

Berdasarkan hukum Islam, apabila dengan alasan yang logis debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu, maka debitur harus diberikan waktu untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Muhammad Syakir Sula dalam bukunya menyarankan bahwa ketentuan tersebut juga harus berlaku pada peserta yang dengan alasan tertentu tidak dapat membayar kontribusi sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Peserta harus diberi waktu untuk bisa membayar kontribusi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati. Namun, apabila peserta gagal menyelesaikannya, polis dapat dibatalkan. Kontribusi yang sudah dibayarkan dikembalikan kepada peserta dengan pembagian keuntungan yang

⁸⁶ Mashudi, *Wawancara* (Malang, 15 Februari 2012).

dibuat atas kontribusi yang dibayarkan setelah dikurangi biaya untuk pengelola.⁸⁷

Menurut angka 2 mengenai ketentuan akad dalam fatwa Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa dalam akad *tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- a. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
- b. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
- c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
- d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Praktek pada Takaful Indonesia, akad *tabarru'* dituangkan dalam bentuk polis. Di dalam polis berisi identitas peserta, jangka waktu manfaat takaful, kontribusi, cara pembayaran, objek yang di-cover, pengecualian-pengecualian, dan klausula-klausula seperti klausula resiko non-pasar, klausula bank, klausula penghentian polis takaful, klausula pengembalian surplus *tabarru'* dan klausula penerapan akad *wakalah bil ujah* dan *tabarru'*.

Pada Takaful Indonesia dana hibah atau dana *tabarru'* disebut dengan dana kontribusi. Dana kontribusi yang terdapat pada Asuransi Takaful Umum dialokasikan untuk *ujrah* bagi pengelola 40% dan untuk cadangan *tabarru'* sebesar 60%. Dana cadangan *tabarru'* yang dibayarkan oleh para peserta dimasukkan dalam pool of *tabarru'* yang kemudian digunakan untuk membantu

⁸⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi*, 248.

peserta lain yang sedang mengalami musibah. Hal ini sesuai dengan ketentuan ketiga mengenai kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* angka 1 dari fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah yang menyatakan bahwa dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.

Berikut ini merupakan hadits yang menunjukkan arti saling menanggung, saling melindungi, dan saling tolong menolong antar muslim:

عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاظِفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى."⁸⁸

"An-Nu'man bin Basyir mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "orang-orang dalam hal saling mencintai, saling menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada sebagian tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan turut merasakan sakitnya."

Hadits di atas menjelaskan bahwa sesama muslim apabila muslim yang satu merasakan sakit, maka muslim yang lain tidak bisa tidur dan juga merasakan sakit. Untuk itu, diajarkan untuk saling membantu antar sesama muslim ibaratnya ketika muslim lain mengalami kesususahan, maka yang turut merasa susah sehingga timbul rasa iba dan mempunyai keinginan untuk menolong.

Hal ini akan berbeda ketika dalam angka 2 mengenai kedudukan Para pihak dalam akad *tabarru'* pada fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah yang menyebutkan bahwa Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana

⁸⁸ M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan*, 906.

tabarru' (*mu'amman/mutabarra' lahu*, متبرع له / مؤمن) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*, متبرع / مؤمن). Peserta yang bergabung dengan asuransi syariah, dalam hal ini adalah Takaful Indonesia mempunyai niat yang untuk membantu sesama peserta yang sedang mengalami musibah dengan menjadi penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*, متبرع / مؤمن) yang secara kolektif dengan peserta lain mengumpulkan dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* merupakan hak peserta, peserta itu sendiri secara tidak langsung pada awal bergabung menjadi peserta di Takaful Indonesia niat awalnya justru bukan untuk tujuan tolong menolong dengan mengikhlaskan dana *tabarru'* untuk menolong peserta lain, akan tetapi niatnya adalah ketika peserta tersebut mendapatkan musibah maka peserta bisa mendapatkan uang pertanggungan yang secara sah merupakan hak peserta. Jika demikian, maka tidak ada bedanya antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional yang bersifat *mu'awadhah*. Pada akad yang bersifat *mu'awadhah* pihak yang memberikan sesuatu berhak mendapatkan penggantian dari pihak yang diberi. Peserta merasa sudah memberikan premi yang menjadi kewajibannya sehingga ketika mengalami musibah maka peserta juga berharap untuk bisa mendapatkan pertanggungan atas kewajiban yang sudah diberikan kepada pengelola.

Pada produk Asuransi Takaful Umum, kontribusi dibayarkan oleh peserta setiap satu kali dalam setahun sesuai periode polis. Untuk peserta Takaful Indonesia cabang Malang dapat membayarkan kontribusi ke rekening kantor pusat Takaful Indonesia di Surabaya. Cara dan waktu pembayaran ini tercantum pada polis mengenai pembayaran kontribusi yang isinya telah

disepakati oleh peserta dan pengelola. Dana kontribusi yang terkumpul ini berfungsi untuk memberikan bantuan kepada setiap peserta yang mengalami musibah, tidak terkecuali peserta yang memberikan dana kontribusi itu sendiri. Nilai dari jumlah pertanggungan jauh dari nilai kontribusi yang diberikan oleh peserta. Misalnya untuk kontribusi bangunan pada produk Takaful Abror per tahun sebesar Rp. 156.280 dengan nilai manfaat atau pertanggungan sebesar Rp. 108.000.000 dari perumpamaan tersebut dapat dilihat selisih antara jumlah kontribusi dengan jumlah premi sangat jauh. Oleh karena itu, ketika terjadi klaim dana yang hanya Rp. 156.280 bisa menjadi Rp. 108.000.000 diambilkan dari *pool of tabarru'* yang dikumpulkan secara kolektif oleh peserta lain sebagai penanggung. Para peserta yang membayarkan dana kontribusi, sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah yang menyatakan bahwa peserta merupakan penanggung bagi peserta lain.

Kontribusi yang dibayarkan komposisinya terdiri dari *ujrah* untuk pengelola yang terdiri dari biaya materai dan biaya pembuatan polis; serta dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* ini yang nantinya akan digunakan untuk menolong peserta lain yang sedang mengalami musibah. Namun, musibah tidak dapat ditentukan kapan akan menimpa seseorang, oleh karena itu kumpulan dana *tabarru'* yang belum digunakan diinvestasikan oleh pengelola agar lebih produktif, hasil investasinya pun kembali pada dana *tabarru'* dan akan menambah jumlah dana *tabarru'* itu sendiri.

Dalam perkembangannya, Takaful Indonesia telah mengalami beberapa pergantian berkaitan dengan pengelolaan dana *tabarru'*. Pada awalnya akad yang digunakan merupakan akad *mudharabah*, dimana dana asuransi yang telah terkumpul kemudian diinvestasikan, hasil investasi tersebut kemudian dibagi menjadi dua, sebagian untuk dana cadangan klaim kemudian sebagian lagi untuk operasional perusahaan. Namun, akad ini dirasa masih sama seperti praktik pada asuransi konvensional sehingga kemudian diganti menjadi akad *kafalah*. Akad *wakalah* oleh Takaful Indonesia masih dianggap kurang relevan dengan hakikat dari asuransi syariah kemudian diganti menjadi akad *wakalah bil ujah* yang digunakan sampai sekarang. Takaful Indonesia menjadi wakil dari para peserta dalam mengelola dana *tabarru'* melalui akad *wakalah* dan menjadi wakil dari para peserta dalam mendistribusikan dana *tabarru'* kepada peserta yang mengalami musibah.

Hal ini dapat dilihat ketika peserta yang tertimpa musibah mengajukan klaim, semua proses dilakukan oleh Asuransi Takaful Umum mulai dari survei sampai pengiriman berkas dan pembayaran kepada bengkel rekanan. Tujuan dari proses-proses tersebut adalah untuk menjaga amanah dari peserta takaful. Praktek yang terdapat pada Takaful Indonesia ini sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah yang menyatakan bahwa Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *Wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Andri Soemitra dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* menyebutkan bahwa pengelola berhak mendapatkan fee sesuai dengan kesepakatan. Melalui akad *wakalah*, para peserta memberikan kuasa kepada pengelola untuk mengelola dananya dalam hal, antara lain seperti kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi.⁸⁹

Mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* menggunakan model *wakalah bil ujah*. Peneliti tidak mendapatkan informasi yang akurat mengenai pembukuan maupun pengelolaan dana *tabarru'*. Hal ini dikarenakan pihak kantor cabang Malang tidak mengetahui detail proses pengelolaan dana *tabarru'*. Menurut bapak Mashudi, S.E,


“Semua proses pengelolaan dana tabarru’ dilakukan oleh kantor pusat PT. Asuransi Takaful Umum, sementara kantor cabang hanya menjadi perantara antara peserta dengan perusahaan asuransi. “

Menurut pengamatan peneliti melihat pada publikasi ikhtisar keuangan Takaful Indonesia, pada Asuransi Takaful Umum kontribusi yang dibayarkan peserta langsung masuk pada satu akun yang bernama kontribusi bruto. Setelah dikurangi pendapatan kontribusi untuk pengelola, kumpulan dana kontribusi tersebut diinvestasikan. Hasil investasi dialokasikan untuk cadangan *tabarru'* untuk klaim dan *ujrah* untuk pengelola. Hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan yang menyatakan bahwa pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya, hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*,

⁸⁹ Andri Soemitra, *Bank*, 279.

serta dari hasil investasi perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musyarakah* atau memperoleh *ujrah* (fee) berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*.

Praktek *wakalah bil ujarah* pada Takaful Indonesia, dapat digambarkan seperti model wakalah yang dipakai di Asia Tengah berikut ini:⁹⁰



Gambar 4
Wakalah bil Ujarah Model Asia Tengah

Hasil investasi yang dimasukkan pada akun dana *tabarru'* bisa membuat *surplus underwriting* terhadap dana *tabarru'*. Pada Takaful

⁹⁰ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik, Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 120.

Indonesia, bapak Ahmad Zainul Hasan, S.H menjelaskan mengenai pembagian *surplus underwriting* sebagai berikut⁹¹:

“*Surplus underwriting terhadap dana tabarru’ ini kemudian dibagi dan dialokasikan untuk pengelola 60%, untuk peserta 20% dan untuk cadangan tabarru’ yang digunakan ketika ada pengajuan klaim 20%.*”

Langkah yang diambil oleh Takaful Indonesia sesuai dengan isi dari Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad *Tabarru’* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, salah satu dari beberapa alternatif yang dapat dilakukan ketika *surplus underwriting* terhadap dana *tabarru’*, yaitu disimpan sebagian sebagai dana cadangan *tabarru’* dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh peserta. Tentu peserta telah sepakat karena ketentuan tersebut telah ada pada polis yang disetujui oleh peserta.

Menurut Muhammad Syakir Sula, surplus dana *tabarru’* dapat dibagikan kembali kepada para peserta sebagai suatu bonus.⁹² Padahal sebenarnya dalam akad *tabarru’* tidak ada kewajiban bagi pengelola untuk memberikan bonus. Hal ini dikarenakan dana *tabarru’* tersebut sudah diikhhlaskan oleh peserta untuk tujuan tolong menolong. Demikian halnya dengan peserta, tidak berhak untuk meminta bagi hasil dari pengelola. Takaful Indonesia yang mengalokasikan *tabarru’* untuk pengelola, cadangan *tabarru’* dan untuk peserta sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad Syakir Sula.

⁹¹ Ahmad Zainul Hasan, *Wawancara* (Malang, 8 Februari 2012).

⁹² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi*, 227.

Dana *tabarru'* tidak selalu mengalami *surplus underwriting*, akan tetapi bisa juga terjadi defisit *underwriting* karena terlalu banyak klaim yang diajukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Zainul Hasan, S.H beliau menjelaskan bahwa⁹³:

“Pada saat dana tabarru' mengalami defisit underwriting, maka pengelola memberikan pinjaman dengan akad qard hasan yang dananya berasal dari pengelola pusat. Qard hasan merupakan pinjaman yang ketika dikembalikan tidak ada tambahan apapun. Qard hasan ini diambil dari dana cadangan yang memang telah dirancang oleh perusahaan.”

Dana *qard hasan* digunakan untuk menalangi *defisit underwriting* dana *tabarru'* sehingga bisa memenuhi klaim. Pinjaman tersebut akan dikembalikan ketika dana *tabarru'* telah mengalami *surplus underwriting*.

Praktek yang dilakukan oleh takaful Indonesia dalam mengambil langkah ketika terjadi defisit *underwriting* pada dana *tabarru'*, sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad *tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah mengenai defisit *underwriting*. Pada ketentuan ketentuan tersebut disebutkan bahwa jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman) serta pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

Suatu perjanjian tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan. Terkadang pada masa perjanjian berlangsung terjadi

⁹³ Ahmad Zainul Hasan, *Wawancara* (Malang, 8 Februari 2012).

permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat jalannya perjanjian. Pada Takaful Indonesia, bapak Ahmad Zainul Hasan, S.H menjelaskan⁹⁴:

“Biasanya permasalahan yang terjadi pada asuransi merupakan permasalahan yang disebabkan karena adanya klaim yang tidak bisa dibayarkan. Tidak bisa dibayarkan karena syarat-syarat untuk terjadinya klaim tidak sesuai dengan polis yang telah disepakati. Dalam kasus seperti ini perusahaan mempunyai kebijakan, yaitu setelah dilakukan analisa terhadap musibah yang terjadi perusahaan tetap membayarkan klaim, akan tetapi jumlahnya tidak disesuaikan dengan isi polis yang telah disepakati. Alasannya karena peserta telah melanggar dari isi polis itu sendiri. Langkah awal dalam menyelesaikan perselisihan adalah melalui musyawarah, apabila jalan ini tidak berhasil maka arbitrase atau pengadilan menjadi alternatif untuk menyelesaikan sengketa.”

Langkah yang diambil oleh Takaful Indonesia sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad *tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah yang terdapat pada bagian ketujuh mengenai ketentuan penutup. Fatwa tersebut menetapkan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada setiap bagian ketentuan dari fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad *tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan dari Takaful Indonesia. Namun, terdapat satu hal yang berbeda antara fatwa dengan realita yang terdapat pada Takaful Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode

⁹⁴ Ahmad Zainul Hasan, *Wawancara* (Malang, 8 Februari 2012).

perjanjian habis. Padahal dana kontribusi yang dipersamakan dengan hibah haram untuk diambil kembali. Meskipun praktek pada Takaful Indonesia sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad Syakir Sula, seharusnya Takaful Indonesia dalam memberikan pengembalian dana kontribusi memperhatikan aspek hukum Islam sehingga apa yang menjadi kebijakannya tidak menyalahi aturan syariah.

